

STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN – PENGADAAN BARANG/JASA – PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM

2020

PERBUP NO. 46, BD. 2020. NO. 46 KAB. PEMALANG : 510 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN, PENGADAAN BARANG/JASA, PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 agar dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan, honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Analisis Standar Belanja dan standar teknis ditetapkan dengan Perkada.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan pedoman harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2021. Pelaksanaan pemeliharaan barang dan pengadaan barang/jasa berpedoman kepada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi serta dapat dilaksanakan secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam hal anggaran belanja terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, akan ditetapkan perubahan dalam suplemen dengan Peraturan Bupati. Pengadaan barang dan jasa yang standar harganya belum diatur dalam Peraturan bupati ini pelaksanaannya harus mendapat ijin Bupati atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun Pejabat Pembuat Komitmen.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 September 2020
 - Terdiri atas 10 Pasal
 - Lampiran 505 halaman.